



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Pbl**  
**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**  
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERICK CHRISTIAN BIN HARIMAN  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 17 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika 5C/217 Rt. 02/Rw 03,  
Kelurahan Bangilan Kecamatan  
Panggungrejo Kabupaten Pasuruan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/ penjual parfum

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ penetapan :

1. Penyidik : tanggal 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 7 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 2 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 1 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Soegeng Hariyadi, SH dan Prayuda Rudy Nurcahya, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 122/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Pbl ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 122/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Pbl tanggal 2 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ;

Dipindai dengan ComScanner



Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo Nomor : B- 847/ O.5.20/ Ep.3/ 07/ 2014 tertanggal 2 Juli 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor : 122/ Pen.Pid.Sus/ 2014/ PN.Pbl. tertanggal 2 Juli 2014 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No : Reg.Perk : PDM-25/ Probo/ 06/ 2014 tanggal 27 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalis, No. LAB. : 2656/ NNF/ 2014 dipersidangan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERICK CHRISTIAWAN BIN HARIMAN bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, sebagaimana dakwaan kami yang Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERICK CHRISTIAWAN BIN HARIMAN dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan sisa barang bukti yang dikembalikan oleh labfor dengan nomor : 3119/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal dengan berat netto 0,158 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122, Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terpidana, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan secara lisan berupa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang atas pembelaan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa ERICK CHRISTIAN BIN HARIMAN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Warung lalapan jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya, 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bermula dari informasi dari Sdr. Budi yang menyebutkan terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengadakan penyelidikan yang meminta bantuan Sdr. Budi untuk menyamar sebagai pembeli (under cover buy) dengan cara memesan 3 (tiga) poket Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga bersedia untuk mengirim shabu tersebut ke Probolinggo ;
- Selanjutnya terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yono (belum tertangkap dan menjadi daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sepakat untuk bertemu di terminal Bungurasih



setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa ERICK CHRISTIAN BIN HARIMAN pulang kerumahnya ;

Selanjutnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa membawa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu berangkat menuju Kota Probolinggo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi, sesampainya di Kota Probolinggo kemudian terdakwa menuju Warung lalapan di Jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Sdr. Budi, setelah terdakwa bertemu Sdr. Budi lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi makan di warung tersebut, setelah selesai makan dan belum sempat menyerahkan 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu kepada Sdr. Budi secara tiba-tiba datang petuga Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang dibuang ke lantai oleh terdakwa pada saat datang petuga Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;

- Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota beserta 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang dibuang ke lantai pada saat datang petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122, kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 2656/NNF/2014, tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswari Rofiah, A.Md pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti :

- Nomor : 3119/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Nomor : 3120/2014/NNF dan 3121/2014/NNF berupa urine dan darah tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ERICK CHRISTIAN BIN HARIMAN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Warung lapangan jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bermula dari informasi dari Sdr. Budi yang menyebutkan terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengadakan penyelidikan yang meminta bantuan Sdr. Budi untuk menyamar sebagai pembeli (under cover buy) dengan cara memesan 3 (tiga) poket Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga bersedia untuk mengirim shabu tersebut ke Probolinggo ;
- Selanjutnya terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yono (belum tertangkap dan menjadi daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sepakat untuk bertemu di terminal Bungurasih setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa ERICK CHRISTIAN BIN HARIMAN pulang kerumahnya ;



- Selanjutnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa membawa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu berangkat menuju Kota Probolinggo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi, sesampainya di Kota Probolinggo kemudian terdakwa menuju Warung lalapan di Jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Sdr. Budi, setelah terdakwa bertemu Sdr. Budi lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi makan di warung tersebut, setelah selesai makan dan belum sempat menyerahkan 3 (tiga) pokot plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu kepada Sdr. Budi secara tiba-tiba datang petuga Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang dibuang ke lantai oleh terdakwa pada saat datang petuga Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;
- Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota beserta 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu yang dibuang ke lantai pada saat datang petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122, kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 2656/NNF/2014, tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, dan Aniswari Rofiah, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti :
- Nomor : 3119/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Nomor : 3120/2014/NNF dan 3121/2014/NNF berupa urine dan darah tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SANDI MUHARDANI, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa bermula informasi dari saksi Budi yang menyebutkan terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengadakan penyelidikan dan meminta bantuan saksi Budi untuk menyamar sebagai pembeli (under cover buy) untuk memesan 3 (tiga) poket shabu-shabu kepada terdakwa untuk mengirim ke Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YANUAR RANDI PRATAMA, Sdr. GATOT S dan ANANG FARID M, SH sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Warung Lalapan jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YANUAR RANDI PRATAMA, Sdr. GATOT S dan ANANG FARID M, SH sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 3 (tiga) poket plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang dibuang kelantai dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Yono (belum tertangkap) di Surabaya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa barang bukti 3 ( tiga ) poket plastik klip berisi shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;
- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang berharap mendapat keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang didapati Saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditempat kejadian perkara ;

## 2. YANUAR RANDY PRATAMA

- Bahwa saksi adalah anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa bermula informasi dari saksi Budi yang menyebutkan terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengadakan penyelidikan dan meminta bantuan saksi Budi untuk menyamar sebagai pembeli (under cover buy) untuk memesan 3 (tiga) poket shabu-shabu kepada terdakwa untuk mengirim ke Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SANDI MUHARDANI, SH., Sdr. GATOT S dan ANANG FARID M, SH sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Warung Lalapan jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SANDI MUHARDANI, SH., Sdr. GATOT S dan ANANG FARID M, SH sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang dibuang kelantai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Yono (belum tertangkap) di Surabaya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya);
- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang berharap mendapat keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut;
- Saksi barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar merupakan barang bukti yang didapati pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di tempat kejadian perkara;

### 3. SRI NINGSIH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di warung lalapan milik saksi Jalan KH. Mansur Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang Saksi tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengobrol dengan temannya yang Saksi tidak kenal siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) poket plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang dibuang kelantai dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastik klip kecil berisi shabu-shabu yang dibuang ke lantai diakui milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Probolinggo Kota;
- Saksi barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang didapati pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **saksi Budi** ( telah disumpah ) di dalam BAP, walaupun **saksi Budi** telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi Saksi yang bersangkutan berhalangan hadir dipersidangan, dimana pada pokoknya keterangan saksi Budi sebagaimana berikut dibawah ini :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota sehubungan dengan terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada waktu dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 13.00 saksi ditelepon melalui HP oleh terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi merasa ketakutan barang tersebut dilarang peredarannya oleh Pemerintah lalu melaporkan kepada saksi SANDI MUHARDANI, SH sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi SANDI MUHARDANI, SH. menyamar sebagai pembeli (under cover buy) untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa bersedia untuk mengirimkan ke Probolinggo ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 menunggu terdakwa bertempat di Warung Lalapan milik saksi SRI NINGSIH di jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo setelah terdakwa datang lalu saksi mengajak terdakwa makan di warung tersebut setelah selesai makan terdakwa sempat menunjukkan 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang di gengam di tangan kiri terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang dilantai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi belum menerima 3 (tiga) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan belum menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Warung jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang dilantai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 0823348878122 ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa menelepon Sdr. Budi melalui HP milik terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Budi dan Sdr. Budi mau membeli 3 (tiga) poket shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke terminal Bungurasih Surabaya untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga 1 (satu) poket plastik klip Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono adalah uang tabungan terdakwa yang rencananya untuk biaya nikah ;
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu menuju Kota Probolinggo untuk menyerahkan shabu-shabu kepada sdr. Budi yang telah disepakati bertemu di warung lalapan setelah bertemu dengan Sdr. Budi terdakwa sempat menaruh 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibungkus dengan tisu diatas meja ;
- Bahwa terdakwa pada saat makan diwarung lalapan tersebut sempat memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kiri kepada Sdr. Budi dan pada saat dilakukan



penangkapan terdakwa membuang 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilantai warung lalapan supaya tidak ketahuan oleh Polisi

- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Budi dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengerti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang peredarannya secara bebas ;
- Bahwa terdakwa menyediakan dan membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 1 ( satu ) poket 0,36 gram ( termasuk bungkus plastiknya ) ;
- 1 (satu) poket 0,39 gram ( termasuk bungkus plastiknya ) dan sisa barang bukti yang dikembalikan oleh labfor dengan nomor : 3119/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal dengan berat netto 0,158 gram ;
- 1 ( satu ) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti, sehingga status dari barang bukti yang demikian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2656 / NNF / 2014



tertanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh KOMBES DR. M.S Handajani, M.si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A md dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin dan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat berupa pemeriksaan hasil laboratorium No. Lab : 2656 / NNF / 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi SANDI MUHARDANI, saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Rabu tanggl 23 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Warung jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang dilantai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 0823348878122 ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa menelepon saksi Budi melalui HP milik terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Budi dan saksi Budi mau membeli 3 (tiga) poket shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa berangkat ke terminal Bungurasih Surabaya untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga 1 (satu) poket plastik klip Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total



keseluruhan Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono adalah uang tabungan terdakwa yang rencananya untuk biaya nikah ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu menuju Kota Probolinggo untuk menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Budi yang telah disepakati bertemu di warung lalapan milik saksi Sri Ningsih dan setelah bertemu dengan saksi Budi, terdakwa sempat menaruh 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibungkus dengan tisu diatas meja ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat makan diwarung lalapan tersebut sempat memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kiri kepada saksi Budi dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilantai warung lalapan supaya tidak ketahuan oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa rencananya akan menjual 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Budi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengerti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang peredarannya secara bebas ;
- Bahwa benar terdakwa menyediakan dan membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2656 / NNF / 2014 tertanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh KOMBES DR. M.S Handajani, M.si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.md dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin dan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif : **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau kedua** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang saling berhubungan dengan fakta yang terjadi dipersidangan, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

#### **Ad.1 “ Setiap Orang “**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan.yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **ERICK CHRISTIAN bin Hariman** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *eror in persona* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman " ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari unsur pokok setelah kata tanpa hak atau melawan hukum karena setiap tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan tanpa hak pasti akan diikuti dengan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan apabila dipisah seyogyanya dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari perbuatan pidananya dan kemudian baru dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ke-2 ( dua ) pilihan tersebut Majelis Hakim akan menggabungkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan unsur pokok dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman juga merupakan pilihan/ alternatif, cukup salah satu saja sub unsur saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa menelepon saksi Budi melalui HP milik terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Budi dan saksi Budi mau membeli 3 (tiga) poket shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berangkat ke terminal Bungurasih Surabaya untuk membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) dengan harga 1 (satu) poket plastik klip Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya ;



Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa membeli 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Yono adalah uang tabungan terdakwa yang rencananya untuk biaya nikah ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu menuju Kota Probolinggo untuk menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Budi yang telah disepakati bertemu di warung lalapan milik saksi Sri Ningsih dan setelah bertemu dengan saksi Budi, terdakwa sempat menaruh 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibungkus dengan tisu diatas meja ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat makan diwarung lalapan tersebut sempat memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kiri kepada saksi Budi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan saksi Budi terlebih-dahulu telah melaporkan perbuatan dari Terdakwa kepada anggota Polisi POLRESTA ROBOLINGGO sehingga gerak-gerik Terdakwa diawasi oleh anggota Polisi dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Budi diwarung lalapan milik saksi Sri Ningsih, dengan sigap saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu dilantai warung lalapan supaya tidak ketahuan oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggl 23 April 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Warung jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh saksi SANDI MUHARDANI, SH., saksi YANUAR RANDY PRATAMA bersama dengan 3 (tiga) orang sebagai anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang dilantai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 0823348878122 ;

Menimbang, bahwa terdakwa rencananya akan menjual 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Budi dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau psikotropika adalah obat yang terlarang ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dilakukan penimbangan dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), sehingga berat total keseluruhan 1,14 gram (termasuk bungkus plastiknya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2656 / NNF / 2014 tertanggal 5 Mei 2014 yang ditandatangani oleh KOMBES DR. M.S Handajani, M.si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.md dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin dan darah tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta persidangan berupa alat bukti keterangan saksi yaitu saksi Sandi Muhardani, saksi Yanuar Randy Pratama, saksi Sri Ningsih, saksi Budi, keterangan Terdakwa dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2656 / NNF / 2014 tertanggal 5 Mei 2014 bahwasannya Unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah dipertimbangkan serta terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Terdakwa membeli dan menjual shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dimaafkan atau dibenarkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 1 (satu) poket 0,36 gram (termasuk bungkus plastiknya), 1 (satu) poket 0,39 gram (termasuk bungkus plastiknya), dan sisa barang bukti yang dikembalikan oleh labfor dengan nomor : 3119/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal dengan berat netto 0,158 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122, akan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu merupakan barang bukti yang berbahaya bagi tubuh manusia dan Hp Nokia milik Terdakwa digunakan Terdakwa sebagai fasilitas kelancaran berkomunikasi membeli dan menjual shabu dimana memiliki shabu merupakan sebuah tindak kejahatan, atas dasar tersebut barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 merupakan aturan khusus dimana dewasa ini kejahatan narkotik termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak tubuh dan jiwa pemakainya maka pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari 2 ( dua ) pidana tersebut diharapkan masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan orang tersebut dipidana ;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda dimana baik lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERICK CHRISTIAWAN bin Hariman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) poket plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 1 ( satu ) poket 0,36 gram ( termasuk bungkus plastiknya ) ;
- 1 (satu) poket 0,39 gram ( termasuk bungkus plastiknya ) dan sisa barang bukti yang dikembalikan oleh labfor dengan nomor : 3119/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal dengan berat netto 0,158 gram ;
- 1 ( satu ) buah HP Nokia 1202 warna biru dengan nomor simcard 082334878122 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERLINAWATI, SH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUBANDRIO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri **WARTAJIONO HADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **ERLINAWATI, SH**

2. **HAKLAINUL DUNGGIO, SH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FAHZAL HENDRI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**SUBANDRIO, SH**